

**PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT ANTARA PETANI KELAPA
SAWIT DENGAN *TAUKE* (PEDAGANG KELAPA SAWIT) DI
KELURAHAN PADANG JOTO GADANG KECAMATAN PALEMBAYAN
KABUPATEN AGAM PADA TAHUN 2014**

Oleh : Hoga Retmi Hendri

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH,

Alamat : Eka Tunggal No. 6 Sidumulyo, Barat, Tampan, Pekanbaru

Email : hogaretmi@gmail.com – telepon : 085365277727

ABSTRACT

Approximately 70% of the people in the village of Padang Koto Gadang district of Palembang, Agam regency hung their life with oil palm plantations and sell their produce to the tauke (palm oil traders). Selling harvesting by debt bondage system is indeed at first appeared that both parties acting in good faith, however, over time this transaction will result in losses for farmers because farmers usually sell the harvest below the production selling price. The problems discussed in this thesis is, First, how is the execution of a purchase agreement between the farmers and oil palm traders in Padang Koto Gadang, district of Palembang, Agam regency 2014? Second, how is the legal protection of the oil palm farmers from debt bondage system which is done by the employer (palm oil traders) in Padang Koto Gadang district of Palembang, Agam regency 2014? Third, how is the legal effort which is taken by the parties in the purchase agreement in Padang Koto Gadang district of Palembang, Agam regency 2014?

The method of research in this study, using this type of research is sociological / empirical research sites jurisdiction of the High Court of Riau. In this research, data collection by interview, and literature study. After the data collected then analyzed qualitatively, then conclude with the deductive method is to analyze the problems of the general form into special shapes.

*From the results of this study concluded, **the first**, execution of a purchase agreement between the oil palm farmers in Padang Koto Gadang district of Palembang, Agam regency 2014 is done with debt bondage system. This system makes the farmers suffered losses because of debts growing in the long term, **the second**, legal protection against oil palm farmers from debt bondage system in Padang Koto Gadang district of Palembang, Agam regency 2014 is settled with the family principle with consensus, and present chairmen of indigenous families and communities in that area, **the third**, legal actions taken by the farmers have been regulated by Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers in the form of the provision of facilities and infrastructure, provide insurance of land, providing education and counseling about the farm*

Keywords: Sale and purchase of palm oil, Debt bondage system, Village of Padang Koto Gadang

A. Latar Belakang

Salah satu Sumber Daya Alam (SDA) terbesar yang terdapat di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayang Kabupaten Agam adalah tanaman kelapa sawit. Kurang lebih sekitar 70% dari masyarakatnya menggantungkan kehidupannya dengan berkebun kelapa sawit.

Hasil panen kelapa sawit di Kelurahan Padang Koto Gadang tersebut tidak diolah atau dikonsumsi sendiri oleh masyarakat, melainkan di jual kepada pabrik atau perusahaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehubungan dengan itu, petani mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian jual beli dengan *tauke* atau pedagang lainnya, yang disebut dengan perjanjian jual beli kelapa sawit.¹

Suatu perjanjian melahirkan suatu perikatan hukum. Demikian pula dengan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani kelapa sawit dengan *tauke* (pedagang kelapa sawit) di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Daerah ini merupakan tempat dilakukannya transaksi jual beli kelapa sawit oleh pihak petani kelapa sawit dengan *tauke* pada tahun 2014. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan penelitian yaitu hanya pada tahun 2014 saja. Perjanjian yang penulis maksudkan di atas mempunyai

dua sudut. Sudut pertama, kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh satu pihak. Sudut kedua, hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdota tersebut, dapat diketahui beberapa hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian jual beli tersebut bagi masing-masing pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli.

Kemudian hubungan hukum antara pedagang kelapa sawit (Bapak Rusdi) dan petani kelapa sawit (Ibu Yusmawati, Bapak Sianik, dan Ibu Nur Maiyan) di Kelurahan Padang Koto Gadang, dapat terlihat pada saat tercapai kesepakatan jual beli antara petani kelapa sawit dengan *tauke* yaitu lebih jelasnya ketika *tauke* meminjamkan uang kepada petani kelapa sawit, dan petani kelapa sawit sepakat untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada *tauke*.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardijah Rusli, dimana hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). Selanjutnya Hardijah Rusli menambahkan bahwa hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yusmawati, petani kelapa sawit pada tanggal 18 Agustus 2016.

hukum yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan para pihak,² sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena hukum adalah undang-undang atau hukum adat yang menentukannya demikian, tanpa perlu ada persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu.

Seharusnya dalam jual beli pasti akan terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya akan ditarik garis kesepakatan harga antara keduanya. Namun, sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam menggunakan sistem ijon dengan cara menentukan harga sepihak. Pada waktu tertentu harga panen kelapa sawit dari pabrik adalah sebesar Rp. 1.400,-/kilogram tetapi pada prakteknya *tauke* membeli panen kelapa sawit petani dengan harga Rp. 1.150,-/kilogram. Berdasarkan selisih harga tersebut dapat terlihat *tauke* mendapat keuntungan lebih dari hasil kelapa sawit petani.³

Menurut Faried Wijaya, ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan

hasil panen.⁴ Dalam perjanjian ijon, kedua pihak sepakat untuk menentukan tatacara atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan jual beli panen.

Prakteknya, pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit ini dilakukan dengan cara petani mendatangi *tauke* untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya dan mengijonkan tanamannya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Dalam beberapa kasus, petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan *tauke* yang meminjamkan uang dianggap sebagai penolong. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong.

Prosedur pinjaman dengan sistem ijon memang mudah, luwes dan informal, tidak terikat waktu dan tempat. Corak dan sifatnya yang sederhana, tidak banyak administrasi, bahkan tidak tertulis dan mudah dimengerti menimbulkan daya tarik bagi petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis, dari pada petani meminjam uang ke koperasi. petani menganggap *tauke* sebagai penolong keadaannya yang mendesak dan menjalin perjanjian ijon tersebut atas asas kekeluargaan. Untuk pembayaran pinjam dengan sistem ijon cara

² Hardijah rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 28.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Yusmawai pada Tanggal 18 Agustus 2016.

⁴ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1991, hal. 67.

petani membayar utang dengan hasil perkebunannya kepada *tauke*.

Jual panen dengan sistem ijon ini memang pada awalnya terlihat bahwa kedua belah pihak beritikad baik dan mau bersama-sama melakukan transaksi walaupun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serentang itu praktek jual beli dengan sistem ijon ini juga bertentangan dengan syariat islam, karena transaksinya mengandung unsur riba. pada prakteknya transaksi yang berawal dengan itikad baik ini berjalan dengan baik pada kedua belah pihak, namun, lama-kelamaan transaksi ini akan menimbulkan kerugian bagi petani karena biasanya petani menjual panen di bawah harga jual dan di bawah produksi yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang penulis teliti membuktikan bahwa petani menjadi lebih kesulitan dalam melunasi hutangnya seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Yusmawati. Dalam perjanjian jual beli kelapa sawit oleh Bapak Rusdi di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Bapak Rusdi mengatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Ibu Yusmawati memiliki hutang sebesar Rp 42.411.000,- namun karena kesulitan membayar hutang dan didesak kebutuhan pada tanggal 26 November 2014 total hutangnya bertambah lagi menjadi Rp 49.411.000. Biaya panen yang rendah menimbulkan kesulitan terhadap petani untuk melunasi hutangnya. Keadaan inilah yang

menyebabkan banyak petani yang terjebak kemiskinan karena harga jual ijon tidak dapat mencukupi biaya hidup petani.⁵ Berdasarkan data bulan Januari hingga Desember Tahun 2014, terdapat 40 petani yang meminjam uang kepada *tauke*, dalam pemberian peminjaman uang ini terdapat 9 petani yang merasa kerugian oleh *tauke* tersebut.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul: “Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Petani Kelapa Sawit Dengan *Tauke* (Pedagang Kelapa Sawit) Di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Pada Tahun 2014”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani dengan *tauke* (pedagang kelapa sawit) di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam pada tahun 2014?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit dari sistem ijon yang dilakukan oleh *tauke* (pedagang kelapa sawit) di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan

⁵ Hasil wawancara dengan petani dan data dari *tauke*.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Rusdi, pada tanggal 15 Agustus 2016.

Palembayan Kabupaten Agam pada tahun 2014?

3. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian jual beli di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam tahun 2014?

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit antara Petani dengan *Tauke* (Pedagang Kelapa Sawit) di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam pada Tahun 2014

Pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh petani kelapa sawit di Kelurahan Padang Koto Gadang pada umumnya berlangsung dengan sistem ijon. Berawal dari kebiasaan masyarakat setempat yang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain.

Para petani di Kelurahan Padang Koto Gadang ini, memiliki kesulitan dalam memasarkan hasil perkebunan, sehingga kebanyakan petani setempat menggunakan jasa pedagang (*tauke*) untuk membelinya secara ijon. Disamping itu, petani meminjam dengan membayar dalam waktu jangka panjang karena tidak mampu membayar secara kontan

dan ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, sehingga mereka memanfaatkan jasa *tauke* untuk mendapatkan pinjaman.

Hubungan petani dengan *tauke* di Kelurahan Padang Koto Gadang tersebut memang sangat pribadi. Antara petani dan *tauke* merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong dan saling menjaga kepercayaan dengan memberi bantuan kepada petani yang mau menjual hasil perkebunannya kepada *tauke*. Kemudian dengan adanya prosedur pinjaman yang mudah, luas, dan informal, tidak terikat waktu dan tempat, disamping itu petani juga tidak perlu memberikan jaminan kepada *tauke*, menjadikan daya tarik bagi para petani untuk memperoleh pinjaman dengan praktis dan cepat. Dengan demikian hal tersebut mengakibatkan petani kelapa sawit bergantung kepada *tauke* sebagai pedagang kelapa sawit. Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem ijon yang terjadi di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Petani Menghubungi *Tauke*

Dapat dijelaskan bahwa prosedur perjanjian jual beli kelapa sawit diawali dengan petani mendatangi *tauke* dengan menawarkan kelapa sawit miliknya kepada *tauke*. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil wawancara penulis pada 15 Agustus 2016 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Prosedur awal dalam Perjanjian Jual Beli
Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Petani
dan *Tauke* di Kelurahan Padang Koto
Gadang Kecamatan
Palembayan Kabupaten Agam pada
Tahun 2014

No	Mekanisme jual beli	Jumlah	Persentase
1	Petani mendatangi <i>tauke</i>	40	100%
2	<i>Tauke</i> mendatangi petani	0	0%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Hasil penelitian lapangan tanggal 15 Agustus 2016

Adapun jumlah petani yang rugi dalam perjanjian sistem ijon di Kelurahan Padang Koto Gadang ada 9 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai data petani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Jumlah Petani yang Rugi dalam
Perjanjian Jual Beli di Kelurahan Padang
Koto Gadang Kecamatan Palembang
Kabupaten Agam
pada Tahun 2014

No	Nama Petani	Jumlah Hutang
1	Ibu Yusmawati	Rp. 49.411.000,-
2	Ibu Nur Maiyan	Rp. 16.241.000,-
3	Bapak Sianik	Rp. 13.907.000,-
4	Bapak Sukarman	Rp. 12.700.000,-
5	Bapak Alihudin S	Rp. 12.300.000,-
6	Bapak Awen	Rp. 12.150.000,-
7	Ibu Neti	Rp. 9.535.000,-
8	Bapak Jasman	Rp. 8.000.000,-
9	Bapak H. Rasap	Rp. 7.860.000,-

Sumber: Hasil penelitian dengan Bapak Rusdi tanggal 15 Agustus 2016

Berdasarkan data di atas peneliti mengambil 3 sampel

untuk diwawancarai, yaitu Ibu Yusmawati, Ibu Nur Maiyan, dan Bapak Sianik. Hasil wawancara dengan beberapa petani tersebut menyatakan bahwa cara yang sering para petani lakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak adalah dengan menghubungi *tauke* yang memang memiliki biaya besar agar memberikan pinjaman sesuai dengan nilai yang di kehendaki. Setelah pihak *tauke* menyatakan ingin meminjamkan uang kepada petani, maka setelah itu pihak *tauke* melakukan survei ke kebun petani untuk memastikan bahwa objek pembayaran hutang benar-benar ada. Selain itu pihak *tauke* juga ingin memastikan bagaimana kualitas mutu kelapa sawit yang dimiliki oleh petani.

2. Petani Melakukan Perjanjian

Dalam praktek pembayaran hutang dengan sistem ijon yang terjadi di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam ini tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan hanya menggunakan akad saling percaya antara *tauke* dan petani. Dari sini petani dan *tauke* menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya petani menyatakan, saya pinjam uang kepada anda sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan saya bayar dengan hasil panen perkebunan kelapa sawit sampai saya dapat melunasi hutang tersebut. Kemudian *tauke* menjawab, saya pinjami Bapak uang sebesar Rp 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah), dengan catatan harus menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada saya sampai Bapak melunasi hutang tersebut.⁷

Kesepakatan perjanjian jual beli kelapa sawit tersebut bersifat terbuka dan hanya dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil wawancara penulis pada 15 Agustus 2016 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Bentuk Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Pada Tahun 2014

No	Mekanisme perjanjian	Jumlah	Persentase
1	Tertulis	0	0%
2	Tidak tertulis	40	100%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tanggal 15 Agustus 2016

Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan kemudian *tauke* memberikan uang kepada petani untuk tanda jadi.⁸

3. Menetapkan Harga Objek Pembayaran

Penetapan harga hasil perkebunan sebagai objek pembayaran hutang, yaitu dengan melihat hasil panen

pertama kemudian dikalikan sampai beberapa kali masa panen hingga hutang tersebut dapat dilunasi. Untuk masa tempo pembayaran dilakukan dalam jangka waktu panjang hingga petani tersebut dapat melunasi besar hutang yang dimilikinya. Antara petani dan *tauke* terjadi tawar menawar mengenai objek pembayaran hutang. Untuk mengetahui standar harga tersebut biasanya *tauke* memakai standar harga yang telah ditentukan oleh pabrik. Namun pada saat *tauke* membeli hasil panen petani, *tauke* menetapkan harga di bawah standar pabrik. Sebagai contohnya, seperti perjanjian yang terjadi antara Ibu Yusmawati dan Bapak Rusdi. Pada saat panen pada tanggal 14 Maret 2014 harga panen dari pabrik sebesar Rp. 1.400,- / kilogram. Jika dikalikan dengan hasil panennya sebesar 4.000 kg maka jumlah yang didapatkan oleh Ibu Siyus adalah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Tetapi pada praktiknya *tauke* membeli hasil panen Ibu Yusmawati dengan harga panen sebesar Rp. 1.150,- / kilogram. Sehingga, jika dikalikan dengan hasil panennya sebesar yang telah dijelaskan diatas, maka jumlah yang didapatkan oleh Ibu Yusmawati turun menjadi Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Dapat terlihat bahwa *tauke* mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

⁷ Hasil wawan cara dengan Bapak Rusdi selaku *tauke* pada tanggal 15 Agustus 2016.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siyus pada tanggal 18 Agustus 2016.

juta rupiah).⁹ Tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak menarik kata sepakat menentukan harga yang ditetapkan, namun dalam prakteknya *tauke* menetapkan harga dengan sepihak.

4. Melakukan Pembayaran Hutang

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yusmawati, bahwa sistem pembayaran hutang dengan sistem ijon adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran dengan hasil perkebunan yang dilakukan dengan cara penyicilan. Pelunasan akan dilakukan sesuai kesepakatan beberapa kali masa panen dalam waktu jangka panjang hingga besar hutang tersebut dapat dilunasi. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya.¹⁰

Mayoritas penduduk di Kelurahan Padang Koto Gadang menggantungkan hidupnya atas hasil dari perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya praktek ijon yang terjadi di kelurahan tersebut. Bapak Sianik selaku salah satu petani di Kelurahan Padang Koto Gadang menjelaskan bahwa, praktek jual beli semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Padang Koto Gadang tersebut karena mereka merasa transaksi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak

petani diuntungkan dengan langsung mendapatkan uang dari *tauke* tanpa harus memetik dan menjualnya. Sedangkan pihak *tauke* diuntungkan dari hasil pembayaran dengan hasil perkebunan dalam jangka panjang.¹¹

Praktek sistem ijon, selain menguntungkan, praktek seperti ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Begitu juga dari pihak *tauke* akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan dan menyebabkan tidak kembalinya uang yang dipinjamkan.

Data yang penulis teliti, salah satu praktek sistem ijon yang terjadi di Kelurahan Padang Koto Gadang ini adalah praktek pembayaran hutang yang terjadi antara Ibu Yusmawati selaku petani dengan Bapak Rusdi selaku *tauke*. Pada tanggal 13 Februari 2014, Ibu Yusmawati meminjam uang kepada Bapak Rusdi sebesar Rp. 42.411.000,- (empat puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan rumah. Dalam waktu kurang lebih setahun yaitu hingga tanggal 26 November 2014 kebun kelapa sawit Ibu Yusmawati tersebut mengalami panen sebanyak 19 kali. Rata-rata dalam sekali panen, jika dihitung berdasarkan harga pasar yang telah ditentukan oleh pabrik, hasil

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi selaku *tauke* pada tanggal 15 Agustus 2016.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yusmawati pada tanggal 18 Agustus 2016.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sianik pada tanggal 18 Agustus 2016.

panen Ibu Yusmawati sebesar ± 4.000.000,- (empat juta rupiah) / panenyan. Namun, kenyataannya *tauke* telah menetapkan bahwa hasil panen dari kelapa sawit Ibu Yusmawati adalah sebesar ± 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / panenya. Dikarenakan banyaknya keperluan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam setiap panen Ibu Yusmawati hanya mampu menyicil hutangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / panenya. Oleh sebab itu, dalam waktu setahun tersebut Ibu Yusmawati tidak dapat melunasi hutangnya, bahkan pada tanggal 26 November 2014 hutangnya justru semakin bertambah menjadi Rp. 49.411.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah). Pertambahan hutang tersebut terjadi karena selama tahun 2014 itu, Ibu Yusmawati kembali meminjam uang kepada *tauke* dikarenakan oleh keperluan yang mendesak. Sehingga hal ini menyebabkan Ibu Yusmawati terlilit hutang dalam jangka panjang.¹²

Hal yang sama juga terjadi pada praktek pembayaran hutang antara Bapak Rusdi dan Bapak Sianik. Pada tanggal 18 Januari 2014 Bapak Sianik meminjam uang sebesar Rp. 12.776.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan anaknya memasuki perguruan tinggi. Pada akhir dalam setahun yaitu pada 31 Desember 2014 hutang Bapak Sianik juga

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Yusmawati sebagai petani pada tanggal 18 Agustus 2016.

semakin bertambah menjadi Rp. 13.907.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dikarenakan dalam waktu setahun tersebut Bapak Sianik kembali meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan lain yang mendesak.¹³ Begitu juga dengan praktek pembayaran hutang antara Bapak Rusdi dan Ibu Nur Maiyan pada tanggal 20 Januari 2014. Ibu Nur Maiyan meminjam uang sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk menambah keperluan membeli kendaraan bermotor. namun, pada tanggal 12 oktober 2014 hutangnya menjadi semakin bertambah menjadi Rp. 16.241.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani dengan *tauke* di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam yang dilakukan dengan sistem ijon, menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Dari pihak petani mengalami kerugian karena harga jual yang ditetapkan oleh *tauke* lebih rendah dari pada ketetapan harga pabrik sehingga hal tersebut membuat petani kesulitan untuk melunasi hutangnya, sedangkan dari pihak *tauke* kerugian yang terjadi adalah

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sianik sebagai petani pada tanggal 18 Agustus 2016.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Maiyan sebagai petani pada tanggal 19 Agustus 2016.

tidak adanya kejelasan pelunasan uang yang dia pinjamkan.

Jika disinggung mengenai alasannya menggunakan utang piutang sistem ijon mereka mengutarakan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat kelurahan tersebut sudah terbiasa melihat atau melakukan transaksi ijon, sehingga menjadikan masyarakat daerah tersebut tidak merasakan keberatan dengan pinjaman yang diberikan oleh para *tauke*. Selain itu petani juga merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Begitu pula ketika ditanyakan mulai kapan transaksi ini berlangsung, para pihak menuturkan bahwa tidak mengetahui persis sejak kapan transaksi ini berjalan, yang para pihak ketahui, transaksi ini sudah ada sejak dahulu dan dijalankan sebagian besar masyarakat Kelurahan Padang Koto Gadang tersebut.

2. Perlindungan Hukum terhadap Petani Kelapa Sawit dari Sistem Ijon yang dilakukan oleh *Tauke* (Pedagang Kelapa Sawit) di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam pada Tahun 2014

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena ada salah satu pihak yang mengalami kerugian. Seperti halnya dalam

kasus perjanjian jual beli kelapa sawit di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam. Dalam perjanjian ini, pihak petani mengalami kerugian dikarenakan terjerat sistem ijon oleh pihak pembeli (*tauke*).

Pada prinsipnya perjanjian dengan sistem ijon merupakan perjanjian yang didasarkan oleh hukum kebiasaan turun temurun yang dipraktikkan dalam masyarakat dan yang didasarkan pada hukum perjanjian. Prinsip dasar perjanjian ijon ini adalah kepercayaan satu sama lain yang menimbulkan akibat hukum baik bagi pembeli ijon maupun penjual ijon.

Pembeli berhak melakukan panen pada waktu masa panen sedangkan penjual sudah tidak punya hak lagi mengambil keuntungan dari hasil panen tersebut. Dalam perjanjian ijon ini kedua pihak sepakat untuk menentukan tatacara atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati sesuai dengan masa yang telah ditentukan. Kesepakatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akanada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdato untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, diantaranya yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak;
2. Kecakapan menurut hukum;
3. Adanya perihal tertentu;

4. Adanya suatu sebab yang halal.

Mengamati kasus diatas unsur kesepakatan dalam jual beli ijon kelapa sawit di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dapat dikatakan telah memenuhi syarat. Untuk syarat kesepakatan, para pihak yang melakukan perjanjian jual beli ijon ini sudah memiliki kesepakatan diantara kedua belah pihak. Secara kecakapan menurut hukum, pelaku dari perjanjian ini sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Syarat suatu hal tertentu pun sudah terpenuhi karena dalam kasus tersebut jelas bahwa objek perjanjiannya adalah kelapa sawit, sedangkan syarat terakhir yaitu suatu sebab yang halal dalam perjanjian jual beli ijon jika ditinjau dari perspektif hukum nasional maka sebab perjanjian dalam kasus ini adalah halal karena perjanjian ini tidak diperuntukkan untuk hal yang tidak halal, tidak melanggar kesusilaan, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis aturan mengenai perjanjian jual beli dengan sistem ijon memang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Nasional Indonesia. Namun ditinjau dari unsur-unsur jual belinya terdapat aturan yang memiliki kesesuaian dengan sistem ijon ini yaitu aturan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan

tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyatakan bahwa jual beli yang demikian dimaksud dalam Pasal 1458 KUHPerdara adalah sah dan tidak melanggar hukum.

Hal ini juga sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut Pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli ijon adalah sah dan tidak melanggar hukum Indonesia.

Perjanjian ijon kelapa sawit adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat petani padang koto gadang yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pihak pedagang (*tauke*) adalah orang yang mau menolong dan memberikan modal kepada petani tersebut. Perjanjian ijon Kelapa Sawit ini bersifat sederhana dimana penjual membutuhkan uang cepat karena didesak oleh kebutuhan-

kebutuhan sehari-hari. Pada prinsipnya perjanjian ijon ini selama kedua belah pihak beritikad baik tidak ada masalah hukum yang rumit di dalamnya.

Sifat saling percaya sebagai dasar berlakunya perjanjian ijon karena kedua belah pihak dianggap beritikad baik dalam melakukan perjanjian. Pembeli diharapkan beritikad baik menolong pihak petani untuk menanggulangi beban yang dihadapi dan pihak petani diharapkan dapat menyerahkan sisa pinjaman uang dalam bentuk panen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan dasar ini perjanjian ijon kelapa sawit pada prinsipnya tidak dimaksud untuk dibawa ke pengadilan, karena perjanjian tersebut merupakan cara masyarakat di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam melakukan tolong-menolong. Transaksi dan kesepakatan yang dilakukan tanpa proses surat-menyurat melainkan cukup adanya kesepakatan dua pihak secara lisan.

Sistem Ijon kelapa sawit terus berkembang walaupun masyarakat sudah modern. karena perjanjian tersebut tidak rumit dan bisa mengikuti masyarakat modern. namun, saat ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekonomi menyebabkan banyaknya terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak dan mencari keuntungan. dalam hal ini tentunya petani menjadi pihak yang dirugikan. namun, secara hukum belum adanya suatu aturan

khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap petani yang mengalami kerugian atas sistem perjanjian jual beli ijon ini.

Sehingga saat terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam usaha yang dilakukan untuk melindungi hak salah satu pihak yang mengalami kerugian adalah dengan asas kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat, menghadirkan ketua-ketua adat, tua-tua dalam keluarga serta masyarakat. Salah satu contoh sengketa yang terjadi adalah pada perjanjian jual beli antara Bapak Rusdi dan Bapak Jasman. Bapak jasman selaku petani tidak mau membayar hutangnya karena merasa dirugikan oleh Bapak Rusdi (*tauke*) yang membeli kelapa sawitnya dengan harga yang terlalu rendah dari harga panen ketentuan pabrik, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, Bapak Rusdi menghadirkan Dt. Rajo Malelo selaku ketua adat dan 3 pemuka masyarakat lainnya yaitu Bapak Khairul, Bapak Marahudin, dan Bapak Munir untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.¹⁵

Penyelesaian secara musyawarah diserahkan kepada

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku *tauke* pada tanggal 15 Agustus 2016.

orang yang dipercayakan sebagai penengah sengketa agar memungkinkan tidak adanya upaya untuk saling melukai antara satu dengan yang lain. Dalam penyelesaian dengan jalan damai tersebut dibutuhkan adanya itikad baik dari para pihak untuk berbesar hati mencapai mufakat dan saling memaafkan serta tidak begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara.

3. Upaya Hukum yang ditempuh oleh Petani Kelapa Sawit di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam agar terbebas dari Sistem Ijon.

Secara garis besar upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi Petani agar terbebas dari sistem Ijon telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 bahwa Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian harus diberi keleluasaan dan difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola usahatani secara efektif, produktif dan menguntungkan. Pemberdayaan petani dilakukan dengan memajukan perkembangan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Upaya yang dilakukan untuk membebaskan petani dari jeratan ijon juga sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. setiap desa telah dibentuk Badan Kredit Desa dan inisiasi untuk membentuk koperasi pertanian. Selain itu untuk mengurangi penderitaan petani dari sistem ijon, juga dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran bagi petani agar dapat meningkatkan usahanya secara mandiri, menabung, memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan pemerintah atau lembaga keuangan mikro lain, dan membentuk wadah bersama petani lain untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan ekonomi produksi dan konsumsi.¹⁶

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani dengan *tauke* di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dilakukan dengan sistem ijon. Sistem ini membuat pihak petani mengalami kerugian karena terlilit hutang yang semakin bertambah dalam jangka panjang. Selain itu juga tidak adanya kejelasan bagi pihak *tauke* dalam pengembalian uang yang dipinjamkan.
2. Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit dari sistem ijon yang dilakukan oleh *tauke* (pedang kelapa sawit) di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam pada Tahun 2014 belum diatur dalam suatu aturan hukum secara khusus. Namun sejauh ini usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam untuk melindungi hak petani

adalah dengan asas kekeluargaan. Penyelesaian diselesaikan dengan musyawarah mufakat, menghadirkan ketua-ketua adat, dan orang-orang yang dipercayakan sebagai penengah sengketa agar memungkinkan tidak adanya upaya untuk saling melukai antara satu dengan yang lain.

3. Upaya hukum yang ditempuh oleh petani agar terbebas dari sistem ijon yang dilakukan oleh *tauke* secara garis besar telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani dalam menghadapi permasalahan dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana, memberikan asuransi lahan, memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai pertanian serta penguatan kelembagaan petani dan mendirikan koperasi desa.

D. Saran

1. Perlu adanya suatu perikatan yang sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan suatu perjanjian jual beli yang membahas mengenai sistem ijon.

¹⁶ M Antoni, selaku lurah di Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam pada tanggal 22 Agustus tahun 2016.

2. Masyarakat harus lebih teliti lagi dalam melakukan suatu perjanjian, sehingga apabila dikemudian hari memiliki kendala-kendala atau hambatan dalam proses perjanjian tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan.
3. Perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah dalam melindungi dan mencapai kesejahteraan petani sehingga petani akan terhindar dari jeratan sistem ijon yang ada di masyarakat Padang Koto Gadang.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Rusli Hardijah, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, pustaka sinar harapan, jakarta.

Wijaya Faried, 1991, *Perkredita, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Pasal 1321 KUHPperdata.